



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi Masyarakat dalam proses penyebaran informasi perlu dilakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga komunikasi sosial;
- b. bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat, perlu adanya pedoman penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
5. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga informasi masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan.
6. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

Pasal 2

Maksud pembentukan KIM yaitu:

- a. mewujudkan jejaring Diseminasi Informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan;
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam memanfaatkan informasi; dan
- d. membangun masyarakat informasi.

Pasal 3

Tujuan pembentukan KIM untuk membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Daerah guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke Daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintergritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

BAB II PEMBENTUKAN KIM

Pasal 5

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.
- (2) Pembentukan KIM dapat dilaksanakan di tingkat Kelurahan.
- (3) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 6

- (1) Forum KIM tingkat Daerah dapat dibentuk dengan anggota yang terdiri atas unsur KIM tingkat Kelurahan.
- (2) Forum KIM tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan KIM berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI KIM

Pasal 8

KIM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka, dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi; dan
- e. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan, dan persatuan bangsa.

Pasal 9

KIM berfungsi sebagai:

- a. sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
- b. sebagai mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi; dan
- d. sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi anggota KIM.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM

Pasal 10

- (1) Pengembangan KIM merupakan peningkatan peranan dan eksistensi KIM dalam Diseminasi Informasi.
- (2) Pengembangan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi pengembangan model;
 - d. kemitraan dalam Diseminasi Informasi;
 - e. fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
 - f. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
 - g. penyediaan bahan-bahan informasi; dan
 - h. fasilitasi studi banding.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan KIM merupakan peningkatan kemampuan KIM meliputi manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan, dan aktivitas KIM.
- (2) Pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemodelan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. workshop, sarasehan, forum;
 - d. simulasi; dan
 - e. penyediaan bahan-bahan informasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM.
- (2) Pengembangan dan Pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.

Pasal 13

Sarana pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi meliputi:

- a. media sosial;
- b. media elektronik;
- c. media tradisional;
- d. media cetak; dan
- e. media luar ruang.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap keberadaan dan peranan KIM.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Agustus 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUBLISHA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022